



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR 7 TAHUN 1997 SERI D NO. 7**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Purbalingga yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menata dan menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487 )
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia;

- h. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurahan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa, ketahanan masyarakat desa, usaha ekonomi desa, sumber daya Desa dan Pemukiman Desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perijinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan budaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa ;
- c. penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa.

## B A B III O R G A N I S A S I

### Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

### Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan dengan pola maksimal.

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pengembangan Desa ;
  - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
  - e. Seksi Usaha Ekonomi Desa ;
  - f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa;

- g. Seksi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kepala Kantor  
Pasal 7

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat desa dan penyusunan laporan ;
- b. koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan dibidang pembangunan masyarakat Desa ;
- c. pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- e. pengelolaan urusan keuangan ;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Perencanaan;
  - b. Urusan kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan;
  - d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Urusan Persuratan dan rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Keempat  
Seksi Pengembangan Desa  
Pasal 12

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba desa, unit daerah kerja pembangunan dan tata desa serta pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data, analisa data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa;
- b. bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa ;
- c. penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa ;
- d. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata Desa serta membantu dan mengevaluasi tingkat perkembangan Desa ;
- e. penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan bimbingan teknis pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Terpadu ;
- f. penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Desa Terpadu.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa ;
  - b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa ;
  - c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan terpadu.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa, mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa.
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistim perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan, pembinaan potensi sumber daya manusia serta menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis Pola Tata Desa yang meliputi tata ruang desa dan tata masyarakat Desa.
- (3) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, pembinaan teknis Desa miskin, terbelakang, terisolir,

kritis minus, padat penduduk kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program Pengembangan Kawasan Terpadu.

Bagian Kelima  
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa  
Pasal 16

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang ketahanan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, peningkatan ketrampilan dan bimbingan motivasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa ;
- c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya dan masyarakat desa pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
  - b. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat ;
  - c. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Masing-masing sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.
- (2) Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Sub Seksi peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Bagian Keenam  
Seksi Usaha Ekonomi Desa  
Pasal 20

Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha ekonomi Desa yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan Sektor Informal.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pembangunan ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan, perkreditan, lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa ;
- c. penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produksi Desa, pemasaran dan lapangan kerja;
- d. pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan ;
- e. penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi citra perkoperasian.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Ekonomi Desa terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
  - b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
  - c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa.

#### Pasal 23

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa.
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam rangka menumbuhkan kewiraswastaan untuk menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor informal dalam memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam.

Bagian Keenam  
Seksi Sumber Daya Desa dan  
Pemukiman Desa  
Pasal 24

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha sumber daya Desa dan pemukiman Desa yang meliputi perumahan dan lingkungan Desa, prasarana dan sarana Desa serta penataan pemukiman Desa.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat Desa dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumber daya Desa ;
- b. menyusun petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitas, sumber daya Desa ;
- c. menyusun program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan ;
- d. melaksanakan pengolahan data dan menyusun program pengembangan prasarana Desa ;
- e. melaksanakan pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat dan serasi.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa ;
  - b. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
  - c. Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada, di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa.

#### Pasal 27

- (1) Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi dan laporan.
- (2) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.
- (3) Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pendayagunaan Teknologi  
Tepat Guna  
Pasal 28

Seksi Pendayagunaan Teknologi Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna dan kerjasama dengan sektor informal.

#### Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini Seksi Pendayagunaan Teknologi Pedesaan mempunyai fungsi ;

- a. melakukan pengembangan teknologi tepat guna dan pemasyarakatannya;
- b. mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan teknologi tepat guna ;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan pemasyarakatan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- d. memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pendayagunaan studi dan pengkajian teknologi tepatguna.



### Pasal 30

- (1) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna ;
  - b. Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
  - c. Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

### Pasal 31

- (1) Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait, lembaga-lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain serta pembinaan dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna.
- (3) Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pemasyarakatan teknologi tepat guna melalui LKMD, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda dan lembaga masyarakat lainnya.

### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan bidang keahlian.

### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat 1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV TATAKERJA Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan kepala Sub Seksi Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masingmaupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah Tingkat II sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesekretariatan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 36

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan selanjutnya Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I.

#### Pasal 37

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 38

- (1) Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan saran pertimbangan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 39

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 41

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 7 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Diundangkan dengan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 7 Mei 1997 Nomor 188.3/102/1997  
An. Sekretaris Wilayah Daerah tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO.,SH.  
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga  
Nomor 7 tanggal 14-5-1997 Seri D No. 7

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Purbalingga

Drs. HADIBROTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 041 736

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1996

### TENTANG

## ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebagaimana tersebut pada pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk peraturan daerah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai pelaksana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/ Kotamadya.

Tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 telah pula dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dalam Bab VIII Pasal 109 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 1993 menyatakan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah Pola Minimal.

Selanjutnya setelah dievaluasi kembali dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1995 Nomor pi/1257/SJ perihal Pola Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dan Purbalingga, Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ditetapkan menjadi Pola Maksimal.

Dengan demikian penyusunan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Q0 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

## II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.